

BAB 2

KETENTUAN UMUM

Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan.

Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan *struktur pemanfaatan ruang* adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *pola pemanfaatan ruang* adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Pesisir adalah dataran rendah yang elevasi muka tanahnya lebih rendah atau sama dengan elevasi air laut pasang rata-rata (*mean sea level/msl*) dan menjadi tempat bermuara sungai-sungai. Batuan penyusunnya adalah batuan api kwarter yang lebih muda dari kawasan perbukitan, juga berupa endapan aluvial sungai. Penggunaan lahannya untuk hutan konservasi, kawasan lindung, sawah, tambakan, industri setempat, rawa-rawa, muara sungai, pematang pantai, dan delta.

Dataran adalah kawasan yang mempunyai kelerengan kurang dari 5%, elevasi antara 0 – 75 m di atas permukaan air laut (dpl) dengan torehan alur sungai membentuk lembah dangkal tapi lebar. Penggunaan lahan terdiri dari permukiman, sawah, perkebunan/pertanian, dan industri.

Perbukitan adalah kawasan yang mempunyai kelerengan antara 5% atau lebih, pada ketinggian 75 m di atas permukaan air laut (dpl) atau lebih, serta mempunyai ciri khas torehan/gerusan alur sungai dengan membentuk lembah-lembah sungai dalam dan lebar. Lahan penyusunnya terdiri dari batuan gunung api kwarter. Penggunaan lahannya berupa hutan campuran, tegalan, penambangan dan permukiman setempat.

Zona adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki potensi atau permasalahan yang mendesak untuk ditangani dalam mewujudkan tujuan perencanaan dan pengembangan kawasan.

Area adalah bagian (sub-sistem) dari kawasan fungsional.

Tipologi Kawasan adalah penggolongan kawasan sesuai karakter dan kualitas kawasan, lingkungan, pemanfaatan ruang, penyediaan prasarana dan sarana lingkungan, yang terdiri dari kawasan mantap, dinamis, dan peralihan.

Bencana Alam adalah fenomena atau proses alamiah (yang sering dipengaruhi oleh aktivitas manusia) yang mengakibatkan terjadinya korban jiwa atau kerugian pada manusia.

Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

Banjir adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia.

Daerah Rawan Banjir adalah kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).

Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara, dengan dibatasi garis sempadan di kanan-kirinya, sepanjang pengalirannya.

Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai, dalam hal ini bangunan bendungan, dan terbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.

Situ adalah suatu wadah genangan air di atas permukaan tanah yang terbentuk secara alamiah dan atau buatan yang airnya berasal dari air tanah dan atau air permukaan sebagai bagian dari siklus hidrologi, dan merupakan salah satu bagian yang juga berperan potensial sebagai kawasan lindung.

Wilayah Sungai (WS) adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.

Daerah Pengaliran Sungai (DPS) adalah kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, dimana air meresap dan/atau mengalir ke permukaan tanah melalui sungai, anak-anak sungai dalam wilayah tersebut.

Daerah Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang berperan dalam mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai daerah sempadan yang telah dibebaskan.

Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang telah dibebaskan.

Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam.

Peran Serta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan tata ruang.

Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk air yang terdapat di laut.

Sumber-sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.

Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah semua upaya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air secara berdaya guna,

berhasil guna, dan berkelanjutan, untuk kepentingan manusia dan mahluk hidup lainnya yang meliputi kegiatan peruntukan, pengembangan, pemanfaatan dan pengusahaan dari air, sumber-sumber air dan prasarana pengairan.

Pengelolaan Sumber Daya Air adalah semua upaya untuk merencanakan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengendalikan, menggunakan, mengeksploitasi, memelihara, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air serta mewujudkan ketersediaannya di setiap waktu, pada lokasi yang diperlukan, dengan jumlah yang memadai, dengan mutu yang memenuhi syarat, dan memberikan manfaat pada masyarakat.

Konservasi Sumber Daya Air adalah semua upaya untuk mengawetkan, melindungi, mengamankan, mempertahankan, melestarikan, dan memberlanjukkan keberadaan sumber daya air yang serasi, seimbang, selaras dan berguna sepanjang masa.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka perbandingan jumlah luas lantai dasar terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.

Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau Badan Hukum/perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah dan untuk menggunakan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah.

Prasarana dan Sarana adalah bangunan fisik yang terkait dengan kepentingan umum dan keselamatan umum seperti: prasarana dan sarana perhubungan, prasana dan sarana sumber daya air, prasarana dan sarana permukiman, serta prasarana dan sarana lainnya.